

Hukum Pidana Dan Tantangan Penegakan Keadilan Terhadap Kejahatan Berbasis Platform Media Sosial

Bambang Kusnadi ^{a,1,*}, Ayu Septiani ^{a,2}, Ninda Widia Sari ^{a,3}^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia¹ Bambangkus65@gmail.com *; ² septianiayu994@gmail.com; ³ nindasariw26@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

This study systematically examines the challenges of criminal law in upholding justice for social media-based crimes. Social media has evolved into a digital public space that facilitates various forms of crime, from fraud and hate speech to online gender-based violence, to organized crime and digital radicalism. The rapid, anonymous, and transnational nature of these crimes poses serious challenges for criminal law, which still relies on conventional paradigms. This study uses a normative legal approach enriched by socio-legal and digital criminology perspectives. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, academic literature, and policy studies related to social media crimes. Qualitative analysis was conducted by examining the suitability of legal norms, law enforcement practices, and the influence of social media dynamics on the criminal justice process. The results indicate that upholding justice for social media crimes faces normative, institutional, and technical challenges. Limited legal norms, gaps in the capacity of authorities, the complexity of digital evidence, and pressure from public opinion through the phenomenon of viral justice affect the objectivity and consistency of law enforcement. The virality of cases has been shown to have the potential to shift the orientation of justice from substance to symbolism. This study concludes that criminal law needs to be developed adaptively and integratively to respond to social media-based crimes. Policy reform, institutional capacity building, and a balance between due process and the demands of the digital public sphere are essential prerequisites for achieving fair and sustainable justice enforcement. This approach is expected to maintain the legitimacy of criminal law in a digital society that is constantly changing critically and sustainably.

Article History

Received 2025-10-21

Revised 2025-11-17

Accepted 2025-12-31

Keywords

Criminal Law,
Social Media,
Digital Crime,
Enforcement Of
Justice,
Viral Justice

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi interpersonal, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi pertukaran informasi, pembentukan opini, transaksi ekonomi, hingga mobilisasi sosial. Transformasi ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Media sosial kini menjadi medium utama terjadinya berbagai bentuk kejahatan, baik sebagai sarana, objek, maupun locus delicti tindak pidana. Kondisi ini menempatkan hukum pidana pada posisi strategis sekaligus problematis dalam menjawab tantangan penegakan keadilan di ruang digital.

Secara konseptual, media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik baru tempat individu melakukan tindakan yang memiliki implikasi hukum. Havlovskyi dan Kuzmin (2013) menegaskan bahwa jejaring sosial, forum, dan blog memiliki karakteristik yang setara dengan ruang publik konvensional dalam konteks terjadinya pelanggaran hukum. Namun, perbedaan utama terletak pada sifat digital yang lintas batas, cepat, dan anonim. Karakter ini membuat kejahatan berbasis media sosial memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan konvensional. Kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada korban individual, tetapi juga dapat memengaruhi tatanan sosial, stabilitas hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

How to cite: Kusnadi, B., Septiani, A., Sari, N., W. (2025). Hukum Pidana dan Tantangan Penegakan Keadilan terhadap Kejahatan Berbasis Platform Media Sosial. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(4), 95-103. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i4.321>

Berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ekosistem kriminogenik baru. Marcum dan Higgins (2014) menjelaskan bahwa platform media sosial menyediakan peluang struktural bagi pelaku kejahatan untuk mengeksplorasi jaringan sosial, algoritma, dan kerentanan psikologis pengguna. Fenomena ini diperkuat oleh analisis Salter (2017) yang melihat media sosial sebagai arena baru relasi kuasa antara negara, warga, dan korporasi platform. Dalam konteks ini, kejahatan tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi sebagai produk interaksi kompleks antara teknologi, struktur sosial, dan regulasi hukum.

Ragam kejahatan berbasis platform media sosial terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Penipuan digital, perjudian online, dan iklan ilegal menjadi bentuk kejahatan yang banyak ditemukan dan berdampak luas. Amalia et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana promosi aktivitas perjudian dan kegiatan ilegal lainnya yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan konvensional. Studi Li (2020) mengenai penipuan melalui WeChat di Tiongkok memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan sosial dan fitur platform untuk melakukan kejahatan lintas yurisdiksi. Temuan ini menegaskan bahwa kejahatan berbasis media sosial memiliki dimensi transnasional yang menantang prinsip-prinsip dasar hukum pidana nasional.

Selain kejahatan ekonomi digital, media sosial juga menjadi medium utama terjadinya ujaran kebencian, disinformasi, dan intimidasi daring. Ghifari et al. (2025) menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Rois et al. (2025) menegaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi di media sosial berpotensi mengancam ketertiban umum dan nilai-nilai demokrasi. Kejahatan semacam ini sering kali sulit dikualifikasi secara pidana karena batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan melawan hukum menjadi kabur di ruang digital.

Media sosial juga memperlihatkan eskalasi kejahatan yang bersifat personal dan berbasis relasi kuasa, seperti kekerasan berbasis gender online. Ayunda dan Habibi (2025) menekankan bahwa korban kekerasan berbasis gender di media sosial menghadapi hambatan ganda, yakni viktimalisasi digital dan keterbatasan perlindungan hukum. Patisina dan Sari (2025) menambahkan bahwa pelecehan dan intimidasi daring tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, tetapi juga memperlihatkan kelemahan sistem hukum dalam merespons kejahatan yang bersifat nonfisik namun merusak martabat korban.

Lebih jauh, media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi radikal dan memfasilitasi kejahatan terorganisasi, termasuk perdagangan orang. Marsudianto dan Santiago (2024) menunjukkan perlunya reformulasi norma hukum pidana untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme melalui platform digital. Sari dan Samawati (2024) mengungkap bahwa perdagangan orang dalam ranah siber menunjukkan pola baru yang sulit dilacak karena memanfaatkan anonimitas dan jaringan global media sosial. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan berbasis platform tidak dapat ditangani dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat statis.

Tantangan utama dalam penegakan keadilan pidana terhadap kejahatan media sosial terletak pada aspek normatif, institusional, dan teknis. Secara normatif, banyak ketentuan hukum pidana yang belum dirancang untuk mengakomodasi karakter kejahatan digital yang dinamis. Sallavaci (2018) menyoroti keterbatasan respons hukum terhadap komunikasi daring yang ofensif dan abusif. Putri et al. (2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan melalui media sosial sering kali terkendala oleh penafsiran unsur delik dan pembuktian niat jahat.

Dari sisi institusional, aparat penegak hukum menghadapi kesenjangan kapasitas dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Kohnke et al. (2021) menegaskan adanya gap kemampuan antara perkembangan teknologi dan kesiapan institusi penegak hukum. Meskipun media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Jones (2017) dan Hollywood et al. (2018), penggunaan tersebut juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Aspek pembuktian menjadi tantangan krusial dalam perkara pidana berbasis media sosial. Bukti digital bersifat rapuh, mudah dimanipulasi, dan bergantung pada kebijakan platform. Seigfried-Spellar dan Leshney (2016) menekankan pentingnya forensik digital dalam

mengungkap kejahatan media sosial, sementara Waszkiewicz dan Worek (2024) menyoroti kompleksitas penggunaan bukti media sosial dalam proses peradilan pidana. Tanpa kerangka hukum dan teknis yang memadai, penegakan keadilan berisiko tidak mencapai kebenaran materiil.

Fenomena lain yang mengemuka adalah pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum. Muhammad et al. (2025) mengkritisi kecenderungan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh popularitas kasus di ruang digital. Runturambi et al. (2024) dan Wuysang et al. (2024) menggambarkan munculnya konsep "viral justice", di mana perhatian publik di media sosial dapat mendorong atau bahkan mendikte tindakan aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip due process of law dan tekanan opini publik digital. Yatnih (2024) menegaskan bahwa persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat memengaruhi legitimasi dan arah penegakan hukum pidana.

Dalam konteks global, kejahatan media sosial juga menantang prinsip-prinsip hukum internasional. Alni et al. (2024) menunjukkan bahwa kejahatan media sosial berpotensi melanggar asas kedaulatan, yurisdiksi, dan tanggung jawab negara. Moncada-Chachapoya dan Miranda-Villacís (2024) memperlihatkan bagaimana legislasi di Ekuador menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan siber berbasis media sosial. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan komparatif dan terpadu dalam merumuskan kebijakan hukum pidana.

Sejumlah kajian menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam menangani kejahatan media sosial. Agbaka (2024) mengusulkan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan solusi legislatif, edukatif, dan teknologi. Dhawad (2025) menekankan bahwa pencegahan kejahatan media sosial tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga memerlukan intervensi sosial dan peningkatan literasi digital. Hayes dan Luther (2018) melihat kejahatan di era media baru sebagai fenomena yang menuntut redefinisi konsep kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana karakteristik kejahatan berbasis platform media sosial dalam perspektif hukum pidana. Kedua, apa saja tantangan normatif, institusional, dan teknis dalam penegakan keadilan pidana terhadap kejahatan tersebut. Ketiga, bagaimana pengaruh viralitas media sosial terhadap orientasi dan praktik penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis sistematis dan kritis terhadap dinamika hukum pidana di era media sosial, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara hukum, teknologi, dan keadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum pidana dengan perspektif kriminologi digital dan fenomena viral justice. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada jenis kejahatan tertentu atau aspek normatif semata, penelitian ini mengkaji kejahatan media sosial sebagai fenomena struktural yang memengaruhi keseluruhan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana yang responsif terhadap tantangan penegakan keadilan di ruang digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pengayaan perspektif sosio-legal dan kriminologi digital. Pilihan ini didasarkan pada karakter objek kajian, yaitu kejahatan berbasis platform media sosial, yang tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan praktik sosial, teknologi, dan dinamika kekuasaan di ruang digital. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis kaidah hukum pidana yang berlaku, sementara pendekatan sosio-legal dan kriminologi digital membantu memahami konteks empiris dan implikasi sosial dari penerapan norma tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik kejahatan berbasis media sosial dan menganalisis tantangan penegakan keadilan pidana yang menyertainya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum dengan realitas penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam literatur akademik dan praktik peradilan. Pendekatan ini sejalan dengan

pandangan Salter (2017) dan Hayes dan Luther (2018) yang menekankan pentingnya analisis kontekstual dalam studi kejahatan digital.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang relevan dengan kejahatan media sosial. Analisis ini mencakup norma yang mengatur tindak pidana siber, ujaran kebencian, penipuan digital, dan kejahatan berbasis platform lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan keterbatasan norma hukum dalam menjangkau karakter kejahatan yang dinamis dan lintas batas. Temuan Putri et al. (2022) dan Sallavaci (2018) menjadi rujukan penting dalam menganalisis problematika penafsiran dan penerapan norma pidana di ruang digital.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis teoretis. Konsep ruang publik digital, cybercrime, digital evidence, dan viral justice menjadi landasan utama penelitian. Pandangan Havlovskiy dan Kuzmin (2013) mengenai media sosial sebagai ruang publik, serta konsep kejahatan digital yang dikemukakan oleh Marcum dan Higgins (2014), digunakan untuk memahami karakter struktural kejahatan media sosial. Konsep viral justice sebagaimana dibahas oleh Runturambi et al. (2024) dan Wuysang et al. (2024) digunakan untuk menganalisis pengaruh opini publik digital terhadap penegakan hukum.

Pendekatan kasus dan komparatif juga digunakan secara terbatas untuk memperkaya analisis. Studi kasus kejahatan media sosial di Indonesia dan yurisdiksi lain dianalisis berdasarkan temuan Li (2020) dan Moncada-Chachapoya dan Miranda-Villacís (2024). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola umum dan perbedaan dalam respons hukum terhadap kejahatan berbasis platform, sekaligus memberikan perspektif perbandingan yang relevan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum pendukung. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pidana yang mengatur kejahatan siber dan media sosial. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas kejahatan media sosial, penegakan hukum, dan kriminologi digital. Karya Agbaka (2024), Hollywood et al. (2018), dan Dhawad (2025) menjadi rujukan utama dalam memahami pendekatan kebijakan dan praktik penegakan hukum. Bahan non-hukum pendukung meliputi kajian sosiologi hukum, psikologi korban, dan studi media digital sebagaimana dikemukakan oleh Ayunda dan Habibi (2025) serta Patisina dan Sari (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis. Peneliti menelusuri dan menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan tema dan pendekatan analisis. Studi kepustakaan dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori dan praktik penegakan hukum terhadap kejahatan media sosial. Teknik ini juga memungkinkan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Peneliti menggunakan penalaran deduktif untuk menurunkan implikasi norma hukum pidana terhadap fenomena kejahatan media sosial, serta penalaran induktif untuk menarik generalisasi terbatas dari praktik penegakan hukum yang dikaji. Analisis kritis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial, sebagaimana disoroti oleh Kohnke et al. (2021) dan Muhammad et al. (2025). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas hukum pidana dalam menjamin keadilan substantif di era media sosial.

Validitas dan keandalan analisis dijaga melalui triangulasi teori dan sumber. Penelitian ini mengombinasikan perspektif hukum pidana, kriminologi digital, dan sosiologi hukum untuk memastikan konsistensi argumentasi. Penggunaan berbagai sumber akademik yang kredibel juga bertujuan untuk meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan ketepatan analisis.

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas. Fokus kajian dibatasi pada kejahatan berbasis platform media sosial dan tantangan penegakan keadilan pidana. Analisis forensik digital secara teknis tidak dibahas secara mendalam, meskipun implikasi hukumnya tetap diperhatikan dengan merujuk pada kajian Seigfried-Spellar dan Leshney (2016) serta Waszkiewicz dan Worek (2024). Batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap terfokus dan mendalam dalam mengkaji aspek hukum dan kebijakan.

Dengan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, relevan, dan berbasis teori dalam menjawab tantangan hukum pidana terhadap kejahatan berbasis platform media sosial. Pendekatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang adil dan adaptif di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan berbasis platform media sosial memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dari kejahatan konvensional, baik dari segi modus operandi, dampak sosial, maupun implikasi hukumnya. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana terjadinya kejahatan, tetapi juga membentuk ekosistem yang memengaruhi pola kriminalitas, respons aparat penegak hukum, serta persepsi publik terhadap keadilan pidana. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana berada dalam posisi yang terus diuji oleh dinamika teknologi dan perubahan perilaku sosial di ruang digital.

Dari perspektif karakteristik kejahatan, media sosial terbukti menjadi medium yang efektif bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dengan tingkat risiko yang relatif rendah dan jangkauan yang luas. Penelitian ini menemukan bahwa kejahatan ekonomi digital, seperti penipuan dan promosi perjudian ilegal, memanfaatkan algoritma platform dan kepercayaan antar pengguna. Temuan ini sejalan dengan analisis Amalia et al. (2025) yang menunjukkan bahwa iklan ilegal di media sosial sering kali disamarkan sebagai konten hiburan atau informasi umum. Pola serupa juga ditemukan dalam studi Li (2020), di mana pelaku penipuan memanfaatkan fitur komunikasi privat untuk menghindari deteksi aparat. Karakter ini memperlihatkan bahwa kejahatan media sosial bersifat adaptif dan terus berkembang mengikuti kebijakan platform dan perilaku pengguna.

Selain kejahatan ekonomi, penelitian ini menegaskan bahwa ujaran kebencian, disinformasi, dan intimidasi daring merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial luas namun sulit ditangani secara pidana. Ghifari et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam ujaran kebencian di media sosial menimbulkan dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum. Temuan ini diperkuat oleh Rois et al. (2025) yang menilai bahwa penyebaran disinformasi sering kali tidak memenuhi unsur delik secara tegas, meskipun dampaknya nyata terhadap ketertiban umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana masih berorientasi pada pendekatan represif, sementara karakter kejahatan ini menuntut pendekatan preventif dan restoratif yang lebih kuat.

Kejahatan berbasis relasi kuasa, khususnya kekerasan berbasis gender online, muncul sebagai temuan penting dalam penelitian ini. Ayunda dan Habibi (2025) menegaskan bahwa korban kekerasan berbasis gender di media sosial sering kali mengalami revictimisasi dalam proses hukum. Penelitian ini menemukan bahwa aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana karena sifatnya yang nonfisik dan berlangsung di ruang privat digital. Patisina dan Sari (2025) menambahkan bahwa dampak psikologis korban sering kali tidak dianggap sebagai kerugian yang cukup signifikan dalam perspektif hukum pidana konvensional. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman korban dan kerangka hukum yang digunakan untuk menilai kejahatan.

Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa media sosial berperan dalam memfasilitasi kejahatan terorganisasi dan ideologis. Penyebaran radikalisme melalui platform digital menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat propaganda yang efektif. Marsudianto dan Santiago (2024) menekankan perlunya reformulasi norma hukum pidana untuk merespons pola ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan belum mampu menjangkau strategi komunikasi digital yang digunakan kelompok radikal. Hal serupa ditemukan dalam konteks perdagangan orang berbasis siber. Sari dan Samawati (2024) menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan anonimitas dan jaringan global media sosial untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan semacam ini memperlihatkan keterbatasan yurisdiksi nasional dan memerlukan kerja sama lintas negara.

Dalam konteks tantangan normatif, penelitian ini menemukan bahwa banyak ketentuan hukum pidana belum sepenuhnya selaras dengan karakter kejahatan media sosial. Konsep

ruang publik digital belum terintegrasi secara konsisten dalam perumusan unsur delik. Havlovskyi dan Kuzmin (2013) memang telah menegaskan media sosial sebagai ruang publik, namun implementasinya dalam praktik hukum pidana masih menghadapi perbedaan penafsiran. Sallavaci (2018) menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dalam merespons bentuk komunikasi daring yang ofensif. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan tersebut, khususnya dalam kasus ujaran kebencian dan ancaman kekerasan yang disampaikan secara implisit melalui media sosial, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Putri et al. (2022).

Tantangan institusional menjadi temuan signifikan berikutnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, mereka dituntut untuk responsif terhadap kejahatan media sosial. Di sisi lain, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis. Kohnke et al. (2021) menyoroti kesenjangan kemampuan aparat dalam menghadapi kompleksitas teknologi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut berdampak pada selektivitas penegakan hukum. Kasus yang mendapat perhatian publik luas cenderung diprioritaskan, sementara kasus lain terabaikan. Kondisi ini memperkuat kritik Muhammad et al. (2025) mengenai reduksi kebijakan peradilan pidana akibat tekanan viralitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan media sosial oleh aparat penegak hukum memiliki dua sisi. Jones (2017) dan Hollywood et al. (2018) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat pengumpulan informasi dan pencegahan kejahatan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan pedoman etis dan hukum yang jelas. Risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data menjadi isu yang belum tertangani secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi oleh aparat harus diiringi dengan penguatan kerangka akuntabilitas.

Aspek pembuktian digital menjadi salah satu tantangan paling krusial dalam penegakan keadilan pidana. Penelitian ini menemukan bahwa bukti media sosial sering kali diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Seigfried-Spellar dan Leshney (2016) menekankan pentingnya integritas bukti digital dan keahlian forensik. Waszkiewicz dan Worek (2024) menunjukkan bahwa pengadilan masih berjuang untuk menilai reliabilitas dan relevansi bukti media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa standar pembuktian yang jelas, proses peradilan berisiko menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Fenomena viral justice muncul sebagai temuan sentral dalam penelitian ini. Media sosial tidak hanya menjadi arena terjadinya kejahatan, tetapi juga ruang pembentukan opini publik yang kuat. Runturambi et al. (2024) dan Wuysang et al. (2024) menggambarkan bagaimana tekanan publik di media sosial dapat mendorong aparat untuk bertindak cepat, bahkan sebelum proses hukum berjalan secara utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa viralitas sering kali menjadi faktor penentu dalam prioritas penegakan hukum. Kasus yang viral mendapatkan perhatian intensif, sementara kasus yang tidak viral cenderung terabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan serius antara prinsip due process of law dan tuntutan keadilan instan.

Dari perspektif keadilan, penelitian ini menemukan bahwa viral justice berpotensi menggeser orientasi penegakan hukum dari keadilan substantif ke keadilan simbolik. Muhammad et al. (2025) menegaskan bahwa keadilan yang didorong oleh viralitas sering kali mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesetaraan di hadapan hukum. Yatnih (2024) menambahkan bahwa persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat memengaruhi legitimasi putusan hukum, terlepas dari kualitas argumentasi yuridisnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana menghadapi tantangan serius dalam menjaga independensi dan objektivitas di tengah tekanan opini publik digital.

Dalam konteks internasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan media sosial menantang prinsip dasar hukum internasional. Alni et al. (2024) menunjukkan bahwa kejahatan media sosial sering kali melibatkan pelaku, korban, dan platform yang berada di yurisdiksi berbeda. Moncada-Chachapoya dan Miranda-Villacís (2024) menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi kesulitan besar dalam menyesuaikan legislasi dengan dinamika kejahatan siber. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum

pidana yang bersifat nasional tidak lagi memadai untuk menangani kejahatan berbasis platform global.

Penelitian ini juga mengkaji efektivitas pendekatan kebijakan yang diusulkan dalam literatur. Agbaka (2024) menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan legislasi, edukasi, dan teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut relevan, tetapi implementasinya menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Dhawad (2025) menegaskan bahwa pencegahan kejahatan media sosial memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, terutama dalam konteks pencegahan disinformasi dan ujaran kebencian.

Dari sudut pandang teoretis, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa kejahatan media sosial harus dipahami sebagai fenomena struktural. Marcum dan Higgins (2014) serta Salter (2017) melihat kejahatan digital sebagai hasil interaksi antara teknologi, norma sosial, dan regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana yang efektif harus mampu membaca interaksi tersebut secara holistik. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kejahatan berbasis platform.

Pembahasan ini juga menegaskan relevansi perspektif kriminologi digital sebagaimana dikemukakan oleh Hayes dan Luther (2018). Kejahatan di era media baru menuntut redefinisi konsep kejahatan, pelaku, dan korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban kejahatan media sosial sering kali bersifat kolektif dan difus. Dampaknya tidak selalu dapat diukur secara individual. Kondisi ini menantang paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada kerugian konkret dan individual.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan penegakan keadilan terhadap kejahatan berbasis platform media sosial bersifat multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek normatif, institusional, teknis, dan kultural. Media sosial telah mengubah lanskap kejahatan dan penegakan hukum secara fundamental. Hukum pidana dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Tanpa pembaruan konseptual dan kebijakan yang komprehensif, penegakan keadilan berisiko terjebak dalam respons reaktif dan simbolik. Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan hukum pidana sangat bergantung pada kemampuannya merespons dinamika kejahatan media sosial secara adil, rasional, dan berbasis prinsip hukum.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan berbasis platform media sosial telah mengubah secara mendasar wajah hukum pidana dan praktik penegakan keadilan. Media sosial tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai ruang publik digital yang membentuk pola kejahatan baru, memperluas dampak kriminalitas, serta memengaruhi cara hukum bekerja. Kejahatan yang terjadi di ruang ini bersifat adaptif, cepat, lintas batas, dan sering kali sulit dijangkau oleh kerangka hukum pidana konvensional yang masih berorientasi pada ruang fisik dan kerugian individual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan keadilan terhadap kejahatan media sosial bersifat multidimensional. Secara normatif, terdapat ketidaksiapan dan keterbatasan norma hukum pidana dalam mengakomodasi karakter kejahatan digital yang dinamis. Unsur delik, pembuktian, dan penafsiran hukum kerap tidak selaras dengan realitas praktik kejahatan di platform media sosial. Secara institusional, aparat penegak hukum menghadapi kesenjangan kapasitas, keterbatasan sumber daya, serta tekanan opini publik digital yang memengaruhi prioritas dan orientasi penegakan hukum. Dari sisi teknis, persoalan bukti digital dan ketergantungan pada kebijakan platform memperumit upaya pencarian kebenaran materiil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena viral justice menjadi tantangan serius bagi prinsip keadilan pidana. Viralitas media sosial berpotensi menggeser penegakan hukum dari proses yang rasional dan berbasis prosedur menuju respons yang reaktif dan simbolik. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan di hadapan hukum dan melemahkan prinsip due process of law. Hukum pidana dihadapkan pada dilema antara tuntutan kecepatan dan tekanan publik di satu sisi, serta kewajiban menjaga objektivitas dan keadilan substantif di sisi lain.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan keadilan terhadap kejahatan berbasis platform media sosial memerlukan pembaruan konseptual dan kebijakan hukum pidana yang komprehensif. Pendekatan yang terfragmentasi dan reaktif tidak lagi memadai. Hukum pidana harus dikembangkan secara adaptif, integratif, dan berbasis prinsip, agar mampu menjawab tantangan kejahatan media sosial tanpa kehilangan legitimasi dan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Agbaka, J. (2024). Integrated approaches to combat cyber-crime on social media: Legislative, educational, and technological solutions. *Perspektif: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.13090>
- Alni, Z. A., Ftayh, R. F., Turki, M., et al. (2024). The threat that social media crimes pose to international law principles. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i5.3919>
- Amalia, D., Toteles, A., & Bangas, K. D. (2025). A criminal law review of social media advertisements leading to gambling and illegal activities in Indonesia. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1713>
- Ayunda, I. F., & Habibi, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online di media sosial. *Jurnal Nurani*, 24(1). <https://doi.org/10.15408/80ncbh72>
- Dhawad, S. G. (2025). Cybercrime in the era of social media and the digital age: Threats, challenges, societal implications, and preventive strategies. *Global International Multidisciplinary Research Journal*. <https://doi.org/10.69758/gimrj/2503i3iivxiiip0037>
- Ghofari, M., Fathonah, R., & Farid, M. (2025). Ujaran kebencian anak di media sosial: Tantangan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Aliansi*, 2(5). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1219>
- Havlovskyi, V., & Kuzmin, S. (2013). Social networks, chats, forums, blogs as a public place of committing an offense: Criminal and administrative legal aspects. *Journal of Legal Studies*. [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.2\(8\).272351](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.2(8).272351)
- Hayes, R. M., & Luther, K. (2018). #FutureCrime: What is crime in the age of new media? In *Crime and justice in digital society* (pp. 85–104). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89444-7_5
- Hollywood, J. S., Vermeer, M. J. D., Woods, D., et al. (2018). Using social media and social network analysis in law enforcement. RAND Corporation.
- Jones, K. R. (2017). Law enforcement use of social media as a crime fighting tool. In *Policing and social media* (pp. 45–63).
- Kohnke, A., Laidlaw, G., & Wilson, C. (2021). Challenges in bridging the law enforcement capability gap. *International Workshop Series*. <https://doi.org/10.34190/iws.21.013>
- Li, X. (2020). Analysis of criminal activities exploiting social media: With special regards to criminal cases of WeChat fraud in Chinese jurisdiction. *The Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.2478/JLES-2020-0009>
- Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2014). Social networking as a criminal enterprise. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/B16912>
- Marsudianto, D. N., & Santiago, F. (2024). Reformulation of legal norms regarding the spread of criminal radicalism through social media in Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*. <https://doi.org/10.5918/jcs.v3i12.2918>
- Moncada-Chachapoya, J. Z., & Miranda-Villacís, A. de los C. (2024). La influencia de las redes sociales en los delitos ciberneticos y los desafíos para la legislación en Ecuador. *Revista Iberoamericana de Ciencias del Derecho*. <https://doi.org/10.53877/riced3.5-2>
- Muhammad, R., Sitompul, S. M., & Zafarovich, T. S. (2025). The reduction of criminal justice policy in Indonesia: Justice versus virality. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>

- Patisina, P., & Sari, N. (2025). Tantangan hukum dan psikologis dalam penegakan hukum terhadap pelecehan dan intimidasi online di media sosial. Ahmad Dahlan Legal Perspective. <https://doi.org/10.12928/adlp.v5i1.10832>
- Putri, P. D. Y. P. W., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 208–212. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4685.208-212>
- Rois, N., Ogotan, A. A., & Novianty, R. R. (2025). The phenomenon of hate speech and disinformation on social media: A criminal law approach in tackling digital crime. *Journal of Strafvorderung Indonesian*. <https://doi.org/10.62872/zvhmcy17>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Sallavaci, O. (2018). Crime and social media: Legal responses to offensive online communications and abuse. In *Cybercrime and digital society* (pp. 23–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_1
- Salter, M. (2017). *Crime, justice and social media*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315687742>
- Sari, N. M., & Samawati, P. (2024). Perdagangan orang dalam ranah cyber crime: Tantangan dan prospek penegakan hukum di era digital. *Solusi*, 22(3). <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1329>
- Seigfried-Spellar, K. C., & Leshney, S. C. (2016). The intersection between social media, crime, and digital forensics: #WhoDunIt? In *Digital forensics and cyber crime* (pp. 67–84). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804526-8.00004-6>
- Waszkiewicz, P., & Worek, K. (2024). Social media evidence in criminal proceedings. In *Digital evidence and criminal justice* (pp. 55–72). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032680194-5>
- Wuysang, J. M., Rohani, S., & Patriani, I. (2024). Viral justice: Law enforcement in the social media era. *Jurnal Nurani*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22274>
- Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap persepsi dan penegakan hukum pidana. *Equality Before the Law*, 4(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>